



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES KHITBAH YANG MENDAHULUKAN MENGINAP DALAM SATU KAMAR DI DESA WARUJAYENG KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK

A. Analisis Terhadap Proses Khitbah yang Mendahulukan Menginap dalam Satu Kamar di Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan data yang diperoleh, masyarakat Desa Warujayeng adalah masyarakat yang sebagian penduduknya mempunyai kebiasaan dalam hal khitbah. Sebagian orang di Desa Warujayeng dalam proses khitbah mereka mempunyai tata cara sendiri yang mereka anggap itu adalah cara yang benar dan baik untuk memperoleh sang calon mempelai. Sebagian masyarakat disana menganggap bahwa proses khitbah itu dilaksanakan apabila salah seorang calon mempelai pria berkunjung dan sampai menginap di rumah calon mempelai wanita dengan tidur dalam satu kamar.

Adapun agama Islam mengatur sedemikian rupa tentang peminangan yang telah tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا
قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ

Artinya: “dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu” (QS Al-Baqarah 235).⁶⁶

Selain dasar diperbolehkannya meminang sebagaimana nash diatas,
Islam juga melarang meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang
lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى
يَتْرَكَ الْخَاطِبُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. (رواه البخارى)

Artinya: Sesungguhnya ibnu umar berkata: bahwasannya Rasulullah SAW, telah bersabda: “janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya” (H. R. Bukhari)⁶⁷

⁶⁶ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt) hlm.

⁶⁷ Imam Bukhari, *Shaheh Bukhari juz III*, (Beirut: Dar Al-Ihya' Al-Kutub, tt) hlm 251

Khitbah merupakan langkah awal mengenal masing-masing pribadi antara pria dan wanita sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam bahasa Al-Qur'an, peminangan disebut khitbah. Berkaitan dengan peminangan ini, jumhur ulama mengatakan bahwa hukum khitbah atau peminangan adalah tidak wajib. Namun prakteknya dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan suatu hal yang hampir pasti dilakukan, sehingga seolah-olah masyarakat menganggap bahwa khitbah merupakan hal yang wajib dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dawud al-Zahiry yang menyatakan meminang hukumnya wajib.⁶⁸

Ketika melihat dari pendeskripsian di atas tentang proses khitbah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Warujayeng dan aturan Islam dalam hal khitbah, ada suatu perbedaan yang terkait tentang khitbah itu sendiri, karena sebagian masyarakat Desa Warujayeng itu sendiri proses khitbah yang dilakukan menjadikan syarat untuk melakukan suatu perkawinan.

⁶⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid, Jilid 2*, (terj), (Semarang: Usaha Keluarga, tt) hlm 352

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Khitbah yang Mendahulukan Menginap dalam Satu Kamar di Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

Seperti data yang diperoleh, bahwa Khitbah merupakan langkah awal mengenal masing-masing pribadi antara pria dan wanita sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam hukum Islam, peminangan salah satu syarat dan rukun dari perkawinan. Adapun syarat dan rukun dalam perkawinan telah ditetapkan dalam Islam. Karena syarat dan Rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh ditinggal, dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat itu adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁶⁹

Pinangan yang kemudian berlanjut dengan “pertunangan” yang kita temukan dalam masyarakat saat ini hanyalah merupakan budaya atau

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2009) 59

tradisi saja yang intinya adalah *khitbah* itu sendiri, walaupun disertai dengan ritual-ritual seperti tukar cincin, selamat dll. Ada satu hal penting yang perlu kita catat, anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu adalah tanda pasti menuju pernikahan, hingga mereka mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi *mahram*, adalah keliru. Pertunangan (*khitbah*) belum tentu berakhir dengan pernikahan. Oleh karenanya baik pihak laki-laki maupun wanita harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat.⁷⁰

a) Melihat Wanita yang Dipinang

Waktu berlangsungnya peminangan, laki-laki yang melakukan peminangan diperbolehkan melihat perempuan yang dipinangnya. Meskipun menurut asalnya seorang laki-laki haram melihat kepada seorang perempuan. Kebolehan melihat ini didasarkan kepada hadis Nabi saw dari jabir:

حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْأَحْصَنِ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَدُّكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَكُنْتُ أَدْعِي لَهَا مَا تَدْعَى الْكَرْبِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَزَوَّجْتُهَا

⁷⁰ <http://elhasyimieahmad.multiply.com/diakses> tanggal 07 Pebruari 2013

Artinya : *Dari Mu'adz bin Jabir, Rosulullah saw bersabda : Bila seseorang diantara kamu meminang perempuan dan ia mampu melihatnya yang akan mendorong untuk menikahnya, maka lakukanlah”*

Dalam hadis Nabi yang lain,

Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah SAW untuk menghibahkan dirinya. Si wanita berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَهْبُكَ فَسِي. فَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ (رواه البخاري)

Artinya : *“Wahai Rasulullah! Aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu.” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun melihat ke arah wanita tersebut. Beliau mengangkat dan menurunkan pandangannya kepada si wanita. Kemudian beliau menundukkan kepalanya. (HR. Al-Bukhari)⁷¹*

Hadits ini menunjukkan bila seorang lelaki ingin menikahi seorang wanita maka dituntunkan baginya untuk terlebih dahulu melihat calonnya tersebut dan mengamatinya.⁷²

Oleh karena itu, ketika seorang sahabat ingin menikahi wanita Anshar, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menasihatinya:

انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَدْيًا، يَغِي الصَّغَرَ

⁷¹ Imam Bukhari, Shaheh Bukhari no. 5087, (Terjemah, Beirut: Dar Al-Ihya' Al-Kutub, tt) hlm 251

⁷² Shahih Muslim Al-Minhaj Syarhu, hal 215-216

Artinya : *“Lihatlah wanita tersebut, karena pada mata orang-orang Anshar ada sesuatu.” Yang beliau maksudkan adalah mata mereka kecil*⁷³. (dari Abu Hurairah radhiyallahu)

Banyak hadis Nabi yang berkenaan dengan melihat perempuan yang dipinang, baik menggunakan kalimat suruhan, maupun dengan menggunakan ungkapan *“tidak mengapa”*. Namun tidak ditemukan secara langsung ulama’ mewajibkannya. Bahkan juga tidak dalam literature ulama’ Dzahiri yang biasanya memahami perintah itu sebagai suatu kewajiban. Ulama’ jumhur menetapkan hukumnya adalah boleh, tidak sunnah apalagi menetapkan hukum wajib. Ditetapkannya hukum mubah ini meskipun terdapat dalam hadis kata suruhan disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- a. Pertama, ditemukan dalam beberapa versi hadis Nabi menggunakan kata *“la junaha”* atau kata *“la ba’sa”* yang keduanya tidak mengandung arti selain dari mubah.
- b. Kedua, meskipun terdapat lafadz *amr* dalam beberapa versi hadis Nabi, namun perintah tersebut datang sesudah sebelum berlakunya larangan secara umum untuk memandang perempuan. Suruhan setelah datangnya larangan menunjukkan yang disuruh itu hukumnya hanyalah mubah.

⁷³ HR. Muslim no. 3470

b) Batas yang Boleh di lihat

Meskipun hadis Nabi menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang, namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama'.

Jumhur ulama' menetapkan bahwa yang boleh dilihat hanyalah muka dan telapak tangan. Ini adalah batas yang umum aurat seorang perempuan. Yang menjadi dasar bolehnya melihat dua bagian badan itu adalah hadis Nabi SAW :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَبُنَى كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ وَمُؤَمَّرُ لُثْنِ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا
الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَلْدَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ يَزِيدُ وَبُنَى دُرَيْكِ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَطْلُجْ أَنْ يُرَى
مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدٌ نُسِ
رُوكَ لَمْ يُرِكَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Artinya : Dari Aisyah ra, Asma' binti Abi Bakar masuk ke rumah Nabi saw. Sedangkan ia memakai pakaian yang sempit, Nabi berpaling daripadanya dan berkata : "Hai Asma' bila seorang perempuan telah haid tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini" Nabi mengisyaratkan kepada muka dan telapak tangannya.....

Alasan disamakan dengan muka dan telapak tangan saja, karena dengan melihat muka dapat diketahui kecantikannya dan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui kesuburan tangannya.

Ulama' lain seperti Al awza'iy berpendapat boleh melihat bagian-bagian yang berdaging. Daud Dzahiri berpendapat boleh melihat semua badan, karena hadis Nabi yang membolehkan melihat waktu meminang itu tidak menyebutkan batas-batasnya. Hal tersebut mengandung arti “boleh” melihat bagian manapun tubuh seorang perempuan. Walaupun yang demikian adalah aurat. Namun telah dikecualikan oleh Nabi untuk kepentingan peminangan.⁷⁴

Adapun untuk melihat kepada perempuan itu adalah saat menjelang menyampaikan pinangan bukan setelahnya, karena bila ia tidak suka setelah melihat ia akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya.

Sedangkan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Warujeyeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, proses khitbah yang tidur bersama sang calon mempelai dalam satu kamar merupakan syarat yang akan berkelanjutan kejenjang pernikahannya. Karena didalam data yang telah diperoleh di atas bahwa sudah jelas Meminang itu diharuskan berkumpul dalam satu kamar. Jadi sudah jelas proses khitbah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Warujayeng sangat bertentangan dengan apa yang sudah dianjurkan atau ditetapkan dalam hukum Islam. Sebab proses khitbah dalam Islam tidak mengharuskan calon mempelai untuk melakukan tidur bersama dalam satu kamar, dalam hadisnya Rasulullah SAWbersabda:

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2009) 67

لَا يَخْلُونَ رَ لَّهُ بِأَمْرَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْوَ (رواه البخارى)

Artinya : “Sekali-kali tidak boleh seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya.” (HR. Al-Bukhari)⁷⁵

Padahal segala perantara menuju zina itu dilarang, baik dengan memandang lawan jenis dengan syahwat (nafsu), meskipun hal-hal tersebut tidak sampai zina. Dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman,

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كُنْتُمْ فِي حُلِيِّكُمْ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”(QS. Al Isro’: 32).⁷⁶

sedangkan tata cara khitbah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Warujayeng mengharuskan para calon mempelai yang melakukan khitbah harus mau tidur dalam satu kamar dan kalau itu tidak dilakukan maka proses khitbah dianggap batal dan tidak bisa untuk diteruskan kejenjang perkawinan.

⁷⁵ Shaheh Bukhari no.1682, *Terjemah, Beirut*: (Dar Al-Ihya’ Al-Kutub, tt) hlm 215

⁷⁶ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt) hlm. 126